



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah kumulasi cerai talak, yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, Tempat tanggal lahir Sousu, 01 Juli 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik alianialian@gmail.com sebagai **Pemohon**;

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Komala, 19 Agustus 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan tanggal 3 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Wgw. tanggal 6 Mei 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw



1. Bahwa pada tahun 19 Agustus 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan ke Iman desa setempat untuk menihkahkan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 3 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri yang berkediaman di Dusun Sousu, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. yang terletak, sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - XXXXXXXX, Komala, 09 September 1999 (umur 24 tahun) Pendidikan SD
 - XXXXXXXX, Komala, 07 Agustus 2001 (umur 22 tahun) Pendidikan SD

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- XXXXXXX, Komala 09 Januari 2003 (umur 21 tahun) Pendidikan SMA Tidak Tamat
- XXXXXXX, Komala, 01 November 2012 (umur 11 tahun) Telah meninggal dunia

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

10. Bahwa pada bulan April Tahun 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang di disebabkan oleh Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

11. Bahwa pada bulan April tahun 2014, terjadi perselisihan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah Pemohon kembali dari peratuan di karenakan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;

12. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon bulan April Tahun 2014, yang mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Sousu, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Dusun Sousu, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

14. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;



15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon dan Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 19 Agustus 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (XXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (*e-summons*) tanggal 7 Mei 2024, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan setelah dipanggil melalui mekanisme surat tercatat No resi: P2405070087963 tanggal 8 Mei 2024 dan No resi: P2405160021330 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2024 bahwa tidak hadirnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon** atas nama **XXXXXX**, Nomor **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 Februari 2023. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P-**, **paraf**, dan **tanggal**;

B. Saksi.

1. **XXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu satu kali Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon, telah menikah secara Islam pada tahun 1998 namun lupa tanggal dan bulan pernikahannya dan mereka menikahnya di Dusun Komala, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya Termohon adalah **XXXXXXXX**;
- Saksi juga tidak ingat mahar apa yang diberikan dari Pemohon dan Seingat saksi kalung emas dan yang menjadi saksi nikah pada saat

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki bernama XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX;

- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di Dusun Sousu, Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu Setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (tiga) oarang anak masing-masing bernama, XXXXXXXX, La Ode Samali Bin La Alaiani, La Ode Reno bin La Alaini dan XXXXXXXX;
- Saksi tahu Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak berjalan baik dan sekarang tidak rukun dan harmonis;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis pada sejak tahun 2005;
- Saksi mengetahui Termohon sudah menikah dengan pria idaman lain;
- Atas kejadian tersebut Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- saat ini, Pemohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Dusun Sousu, Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan Termohon tinggal dirumah keluarga Termohon di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi ketahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Itsbat Nikah dilakukan dengan susunan Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon dan Termohon tidak ada, maka Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sousu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 19 Agustus 1998, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama **XXXXXXXX**, dengan maskawin berupa cincin emas 1gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain dan pada bulan April tahun 2014 keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode **P-** berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya. Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu XXXXXXX (Sepupu satu kali Pemohon) Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon sehingga dari keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di Desa Komala, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tahun 1998;
- Bahwa saksi Pemohon memberi keterangan bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXX dan mahar yang diberikan berupa kalung emas serta saksi saksi di pernikahannya adalah XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak berjalan baik dan sekarang tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis pada sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah menikah dengan pria idaman lain;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat *materiil* sebagai saksi adalah keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan harus saling

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw



bersesuaian satu dengan yang lain (vide Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut hanya dapat dikuatkan dengan keterangan seorang saksi Pemohon saja yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 306 R. Bg. Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, *unus testis nullus testis* pada dasarnya tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, SH. (Yahya Harahap, SH., 2006 hal. 649-650) berpendapat yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa untuk menjadikan satu orang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan *unus testis nullus testis*, dapat dilakukan dengan cara menambah atau menyempurnakannya paling tidak dengan salah satu alat bukti (1) tulisan (akta), (2) persangkaan, (3) pengakuan, (4) sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Sehingga Hakim secara sah dan meyakinkan perkara permohonan Pemohon patut untuk ditolak karena Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon tentang itsbat nikah ditolak, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp193.000,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 19 *Dzulqoidah* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui SIP (System Informasi Pengadilan) pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp48.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp193.000,00

(Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)